



BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR

Sampit, 21 September 2020

Kepada

Yth. Seluruh Perangkat Daerah Di Lingkungan
Pemerintah Daerah Kabupaten
Kotawaringin Timur
di-

T E M P A T

SURAT EDARAN

NOMOR : 800/ 324 / BKD-PKAP/IX / 2020

TENTANG

HARI LIBUR NASIONAL DAN CUTI BERSAMA TAHUN 2021

Memperhatikan Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor : 642 Tahun 2020, Nomor : 4 Tahun 2020, dan Nomor : 4 Tahun 2020 tanggal 10 September 2020 tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2021, dengan ini disampaikan kepada saudara hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa penetapan Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2021, sebagai berikut :

a. HARI LIBUR NASIONAL TAHUN 2021

NO	TANGGAL	HARI	KETERANGAN
1.	1 Januari	Jumat	Tahun Baru 2021 Masehi
2.	12 Februari	Jumat	Tahun Baru Imlek 2572 Kongzili
3.	11 Maret	Kamis	Isra Mikraj Nabi Muhammad SAW
4.	14 Maret	Minggu	Hari Suci Nyepi Tahun Baru Saka 1943
5.	2 April	Jumat	Wafat Isa Al Masih
6.	1 Mei	Sabtu	Hari Buruh Internasional
7.	13 Mei	Kamis	Kenaikan Isa Al Masih
8.	13-14 Mei	Kamis-Jumat	Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah
9.	26 Mei	Rabu	Hari Raya Waisak 2565
10.	1 Juni	Selasa	Hari Lahir Pancasila
11.	20 Juli	Selasa	Hari Raya Idul Adha 1442 Hijriah
12.	10 Agustus	Selasa	Tahun Baru Islam 1443 Hijriah
13.	17 Agustus	Selasa	Hari Kemerdekaan Republik Indonesia
14.	19 Oktober	Selasa	Maulid Nabi Muhammad SAW
15.	25 Desember	Sabtu	Hari Raya Natal

b. CUTI BERSAMA TAHUN 2021

NO	TANGGAL	HARI	KETERANGAN
1.	12 Maret	Jumat	Isra' Mikraj Nabi Muhammad SAW
2.	12,17,18, dan 19 Mei	Rabu, Senin, Selasa, dan Rabu	Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah
3.	24 dan 27 Desember	Jumat dan Senin	Hari Raya Natal

2. Sehubungan dengan hal tersebut diatas, perlu kami sampaikan beberapa hal sebagai berikut :
 - a. Menetapkan Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2021 sebagaimana tercantum yang merupakan bagian tidak terpisahkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. Penetapan tanggal 1 Ramadhan 1442 Hijriyah, Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriyah, dan Hari Raya Idul Adha 1442 Hijriyah ditetapkan dengan Keputusan Menteri Agama;
 - c. Bagi unit kerja/ satuan organisasi/ lembaga/ perusahaan yang berfungsi memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat di tingkat pusat dan/ atau daerah yang mencakup kepentingan masyarakat luas, seperti rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, lembaga yang memberikan pelayanan telekomunikasi, listrik, air minum, pemadam kebakaran, keamanan dan ketertiban, perbankan, perhubungan, dan unit kerja/ satuan organisasi/ lembaga/ perusahaan lain yang sejenis, agar mengatur penugasan pegawai/ karyawan/ pekerja pada hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2021 yang ditetapkan, sebagaimana huruf a sehingga pemberian pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan sebagaimana mestinya;
 - d. Pelaksanaan Cuti Bersama bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud huruf a sesuai ketentuan Pasal 333 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, dinyatakan bahwa **"Cuti Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mengurangi hak Cuti Tahunan"**, setelah ditetapkan dengan Keputusan Presiden. (Sehingga hak Cuti Tahunan bagi Pegawai Negeri Sipil pada setiap unit kerja/ satuan/ organisasi/ Lembaga tahun 2021 **sebanyak 12 hari kerja**).
3. Ketentuan Cuti Tahunan bagi PNS yang menduduki jabatan guru pada sekolah dan jabatan dosen pada perguruan tinggi yang mendapat liburan menurut peraturan perundang-undangan, berhak mendapatkan cuti tahunan, sebagaimana diatur dalam Pasal 315 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
4. Bahwa kepada seluruh Kepala Badan/ Dinas/ SOPD dan Unit Kerja diharapkan dapat lebih meningkatkan kedisiplinan kepada seluruh pegawai untuk mentaati ketentuan jam kerja dan melakukan pengaturan dan pemantauan terhadap pelaksanaan Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama di lingkungan masing-masing, dan apabila ada pegawai yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang jelas setelah melaksanakan cuti bersama, hendaknya diambil langkah-langkah peningkatan disiplin sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa untuk tertib administrasi dalam pemantauan dan pengawasan terhadap cuti Pegawai Negeri Sipil, **maka Surat Cuti Pegawai Negeri Sipil yang telah ditandatangani oleh pejabat yang berwenang memberikan cuti, wajib ditembuskan ke Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur.**

Demikian Surat Edaran ini disampaikan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.


BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR,
H. SURIAN HADI, S.Ikom.,M.E

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur Kalimantan Tengah di Palangka Raya;
2. Kepala BKD Prov. Kalimantan Tengah di Palangka Raya;
3. Ketua DPRD Kab. Kotawaringin Timur di Sampit;
4. Kepala Instansi Vertikal di Wilayah Kab. Kotim di Sampit;
5. Inspektur Kab. Kotim di Sampit.